

PENGELOLA TUNJANGAN KINERJA - APARATUR SIPIL NEGARA  
2022

KPTS KPU KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR NO 7/SDM.03.1/7301/2022, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TENTANG  
PENUNJUKAN PENGELOLA TUNJANGAN KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA LINGKUP SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR TAHUN 2022

**ABSTRAK:** Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan dalam rangka mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang efektif dipandang perlu menunjuk pejabat yang diberikan kewenangan untuk mengelola Tunjangan Kinerja Aparatur Sipil Negara di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang Penunjukan Pengelola Tunjangan Kinerja Aparatur Sipil Negara Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022.

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU no 5 tahun 2014, UU No. 15 tahun 2011, Peraturan Presiden No. 126 Tahun 2017, Permenpan RB No. 63 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017, Peraturan pemerintah No. 30 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021, PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU No. 4 Tahun 2021, PKPU No.14 Tahun 2020, Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No 95/Kpts/Setjen/Tahun 2015 dan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No. 935/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2017 sebagaimana diubah dengan Keputusan Sekretaris Jenderal KPU No. 66/SDM.07-KPt/SJ/I/2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini diatur tentang: Penetapan staf pelaksana sebagai Pengelola Tunjangan Kinerja Aparatur Sipil Negara Lingkup Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022.

**CATATAN :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Januari 2022

